



*Character Development for Children in Conflict with the Law (CCL/ ABH)
Through Page Groups at the Social Welfare Institution
(SWI/ LPKS) of Dharmapala Indralaya*

**Pembinaan Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui
Page Grup di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (LPKS) Dharmapala Indralaya**

Fitriana¹, Sri Safrina², Nurbuana³, Nurhasan⁴

^{1,3}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^{2,4}Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-Mail: ¹fitrianapaijo@fkip.unsri.ac.id, ²srisafrina@fkip.unsri.ac.id,
³nurbuana@fkip.unsri.ac.id, ⁴nurhasan@unsri.ac.id

Received Jun 24th 2023; Revised Jul 4th 2023; Accepted Jul 16th 2023
Corresponding Author: Fitriana

Abstract

The character development of children who are in conflict with the law is an important process to help children understand the consequences of their actions and improve their behavior in a more positive direction. The following are some steps that can be taken in building the character of children who are in conflict with the law, including by having open communication, enforcing rules, fostering values and ethics, alternative education, the role of role models for parents to be role models and providing psychological support. It is important to remember that every child is unique, and character building methods can vary depending on each child's needs and situation. If a child is involved in a serious legal matter, it is important to seek the help of a qualified professional, such as a counselor or child attorney, to provide proper guidance and support.

Keyword: ABH, Child Character, Coaching, LPKS, Page Group

Abstrak

Pembinaan karakter anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu proses penting untuk membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih positif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam membangun karakter anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya dengan adanya komunikasi terbuka, penegakan aturan, pembinaan nilai dan etika, pendidikan alternatif, peran model salaku orang tua menjadi teladan serta membeberikan dukungan secara psikologis. Penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah unik, dan metode pembinaan karakter dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi masing-masing anak. Jika anak terlibat dalam masalah hukum yang serius, penting untuk mencari bantuan dari profesional yang berkompeten, seperti konselor atau pengacara anak, untuk memberikan panduan dan dukungan yang tepat.

Kata Kunci: ABH, Karakter Anak, LPKS, Page Group, Pembinaan

1. PENDAHULUAN

Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Indralaya awalnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang berdiri pada tahun 1979 yang bernama Sasana Rehabilitasi Anak Nakal (SRAN) dimulai dengan program Rehabilitasi dan Pendidikan Keterampilan bagi Anak Nakal dan korban Narkotik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 januari 1980. Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah secara otomatis Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala melimpahkan seluruh aset baik personil, pembiayaan, sarana dan prasarana dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diserahkannya aset-aset tersebut dan berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 16 januari 2009, Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala (PSMPD) Indralaya menjadi unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual dan pelatihan keterampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, melakukan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta rujukan [1].

Permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain- lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Dikatakan penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual maupun masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak nakal, atau yang berhadapan dengan hukum [2].

Penanganan masalah anak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena sederhana namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Kompleksitas masalah ini bukan saja meningkat secara kuantitas, tetapi secara kualitas juga lebih beragam. Saat ini banyak kenakalan anak yang sudah termasuk pada kategori kejahatan yang memaksa anak harus menjalani hukuman pidana. Anak yang bermasalah dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Wajar apabila kenakalan anak dapat mendorong berbagai upaya peningkatan rehabilitasi sosial di masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan oleh lembaga dibawah naungan Kementerian sosial melalui berbagai program yang dicanangkan terutama pendampingan ABH [3].

Seiring dengan kompleksitas permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum saat ini khususnya di wilayah Sumatera Selatan, data anak yang direhabilitasi pada PSRABH tahun 2016 sebanyak 100 orang anak dan pada tahun 2017 sebanyak 75 orang anak. Adapun anak yang mendapatkan pendampingan melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI sebanyak 63 orang anak pada tahun 2017.

Melalui kesepakatan bersama antara Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Kepolisian RI, Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor 06/XII/2009, Nomor B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, UPTD PSMPD pada tahun 2011 melaksanakan program kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan menetapkan UPTD PSRABH Indralaya sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS-ABH) sekaligus mengoptimalkan fungsi layanan UPTD PSRABH. Tujuan pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak yang ABH di UPTD PSRABH secara umum adalah pulihnya kepribadian, sikap mental dan kemampuan anak sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam suasana tatanan dan kehidupan sosial keluarga dan lingkungan sosialnya. Maka perlu diadakan pembinaan karakter anak tersebut melalui program Page Grup yang dilakukan oleh para dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Sriwijaya yang langsung diketuai oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ogan Ilir Dr. Nurhasan, M.Ag. Dengan adanya pembinaan karakter ini bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat menggerakkan hati peserta dalam melakukan kebaikan sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. BAHAN DAN METODE

Metode Pengabdian dan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

2.1. Identifikasi

Berikut ini peserta pembinaan karakter Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dharmapala Indralaya terdiri dari 21 orang pada tahun 2023 yang ditampilkan pada tabel 1. Peserta mempunyai latar belakang yang berbeda-beda kasus diantaranya pencurian, narkoba, asusila dan lain-lain.

Tabel 1. Peserta Pembinaan Karakter di LPKS Dharmapala Indralaya

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Asal Daerah
1	Dimas Agus.s	Laki-Laki	19	Belitang
2	M. Firdaus	Laki-Laki	13	Palembang
3	Arman Saputra	Laki-Laki	17	Kayu Agung
4	Ridho Rahman	Laki-Laki	18	Plaju
5	M.Yogik	Laki-Laki	18	Plaju
6	M.Dayat	Laki-Laki	19	Plaju
7	Joe Brayen Al-Fatir	Laki-Laki	15	Perumnas
8	Aldo	Laki-Laki	17	Perumnas

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Asal Daerah
9	Ardi A.S.	Laki-Laki	14	Plaju
10	Moses	Laki-Laki	16	Timbangan
11	Riki	Laki-Laki	17	SP-Padang
12	Fiki	Laki-Laki	16	26 Ilir
13	Ridho	Laki-Laki	17	26 Ilir
14	Aditia	Laki-Laki	16	26 Ilir
15	Duan	Laki-Laki	17	Palembang
16	Rangga	Laki-Laki	19	Indralaya
17	Fery	Laki-Laki	19	Indralaya
18	Tian	Laki-Laki	18	Lampung
19	S.Riyadi	Laki-Laki	17	Palembang
20	M. Saktiawan	Laki-Laki	18	Palembang
21	Riski.R	Laki-Laki	17	Palembang

2.2. Kelompok Sasaran Strategis

Khalayak sasaran yang menjadi prioritas kegiatan ini adalah para peserta Rehabitalisasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dharmapala Indralaya. Dalam kegiatan ini kelompok pengabdian merupakan dosen pendidikan agama islam Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan LPKS Dharmapala Indralaya dan Ketua MUI Ogan Ilir.

2.3. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kelompok sasaran. Tahap persiapan ini terdiri:

1. Mempersiapkan Surat Tugas
2. Mengumpulkan Calon Peserta Pembinaan
3. Mendiskusikan materi yang sesuai dengan sasaran peserta.
4. Menentukan jadwal pelaksanaan.
5. Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk seperti pembuatan materi power point, spanduk serta buah tangan sebuah Iqro dan buku tuntunan sholat untuk peserta.

2.4. Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan dari pembinaan karakter ini adalah dengan memberikan ceramah berupa penguatan kepada peserta dan orang tua mereka bagaimana memperlakukan anak dalam pandangan islam serta bagaimana sikap anak terhadap orang tua mereka.

2.5. Waktu dan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 Jam 09:00 s/d Selesai, bertempat di ruang Aula LPKS Dharmapala Indralaya.

2.6. Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantung-harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian/karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal [2].

Anak Berhadapan Hukum (ABH) sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sebagai sebuah permasalahan sosial, didasari bahwa dalam menyikapi persoalan anak-anak rawan terhadap kenakalan ini, pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan perlindungan sosial tetapi juga dibutuhkan komitmen yang benar-benar serius dalam pembinaan mental bagi anak berhadapan dengan hukum untuk nantinya dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya [3].

Anak dalam pandangan Islam adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa anak-anak adalah titipan Allah kepada orang tua, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing mereka. Sehingga kita sebagai orang tua berperan penting dalam membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.

2.7. Pembinaan Karakter

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik [4].

Pembinaan karakter adalah sebuah usaha pembinaan pada proses pengembangan posisi (fitrah) dari sisi eksternal melalui pengaruh lingkungan yang baik. Pembinaan karakter menurut Abdul Malik Fadjar adalah pembinaan yang mampu menghasilkan sumber daya yang tangguh untuk mewujudkan manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, sosial dan spiritual serta memiliki dedikasi dan disiplin, jujur, tekun ulet serta inovatif. Pembinaan karakter bukan hanya melahirkan manusia yang cerdas pengetahuan, tetapi juga kepribadian dan tindakannya. Idealnya pendidikan harus melahirkan manusia yang terampil keahliannya, cerdas intelektualnya dan mulia akhlakunya sehingga menjadi manusia yang sempurna, inilah yang disebut dengan manusia berkarakter [5]. Pembinaan karakter merupakan proses pendidikan dan pengembangan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik pada individu. Dalam konteks anak, pembinaan karakter adalah upaya orang tua dan pendidik untuk membentuk kepribadian yang positif dan moral pada anak-anak. Dalam pandangan Islam, pembinaan karakter memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak-anak menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh 7 orang dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Sriwijaya bekerjasama langsung dengan para pegawai LPKS Dharmapala Indralaya. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar.1 dan gambar.2.



Gambar 1. Dokumentasi Tim Pengabdian, Pegawai LPKS Dharmapala dan Peserta Pembinaan Karakter



Gambar 2. Narasumber memberikan materi, motivasi dan Penguatan

Para peserta sangat antusias mendengarkan materi dalam kegiatan pembinaan karakter secara langsung. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan karakter diikuti 21 anak yang berasal dari daerah, kota dari provinsi Sumatera Selatan. Dalam penjelasan materi yang dijelaskan oleh ketua MUI Ogan ilir Bapak KH. Dr. Nurhasan, M. Ag menjelaskan bahwa anak dalam pandangan Islam adalah sebagai perhiasan bisa juga sebagai penyejuk hati, bisa juga sebagai ujian dan cobaan bahkan bisa jadi menjadi musuh bagi kedua orang tuanya tergantung bagaimana kita mendidik serta menyikapinya sebagai amanah yang sudah dititipkan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu betapa pentingnya peran kedua orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan keteladanan yang baik, makanan yang halal dan toyyibah, pendidikan dasar agama, perhatian yang cukup, serta berdoa kepada Allah agar bisa mendidik anak menjadi anak yang Soleh. Setelah materi disampaikan dilanjutkan tanya jawab untuk para peserta yang belum paham dengan materi tersebut. Ada beberapa peserta memberikan pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Kemudian dilanjutkan pemberian kenang-kenangan kepada para peserta berupa buku Iqro dan tuntunan Sholat agar dapat dimanfaatkan oleh mereka. Untuk dokumentasi pemberian kenang-kenangan pada peserta bisa dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pemberian Kenang-Kenangan Kepada Peserta

3.2. Materi Utama Kegiatan


Rincian materi kegiatan yaitu:

1. Anak dalam Pandangan Islam
2. Peran kedua Orang Tua dalam Mendidik Anak
3. Kewajiban Anak terhadap kedua orang tua dalam islam
4. Pemberian motivasi untuk melakukan kebaikan

3.3. Acuan Parameter Keberhasilan Kegiatan

Sebagai acuan parameter untuk mengukur tingkat pemahaman dalam pembinaan karakter yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat maka dibuat beberapa indikator diantaranya:

1. Peserta dapat mengikuti dengan baik
2. Peserta paham dengan materi yang disampaikan
3. Hasil akhir para peserta menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya



Gambar 4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 4 merupakan Hasil dari evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, secara umum dari gambar tersebut menunjukkan keberhasilan yang signifikan ditunjukkan dengan dominannya kategori Sangat Baik dan Baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan karakter Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dharmapala Indralaya dapat berjalan dengan baik, peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik bahkan mereka memahami materi yang telah disampaikan dengan baik. Diakhir sesi acara ada 2 orang anak yang sudah selesai masa rehabilitasi dan dikembalikan kepada orangtuanya bahkan anak tersebut sangat menyesali perbuatannya.

REFERENSI

- [1]. Susantyo, B., Setiawan, H. H., & Sabarisman, M. (2016). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Sosio Konsepsia*, 5(3), 169-183.
- [2]. Suharto, F. H. A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2015). Interaksi Didalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pantu Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta. *Share: Social Work Journal*, 5(1).
- [3]. Pramono, N., Fadillah, G. F., & Hidayati, A. N. (2022). BIMBINGAN PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM MENGHADAPI KECEMASAN SAAT SIDANG PENGADILAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA, INDONESIA. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 3(2), 151-164.
- [4]. Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- [5]. Alissa, E. C. P. (2023). *PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KOTA BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [6]. Firdaus, F. (2014). Upaya Pembinaan Rohani dan Mental. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9(1), 119-142.
- [7]. Saddam, M. (2022). *Konsep Pembinaan Karakter Anak Menurut Abdul Malik Fadjar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).